

PENGEMBANGAN WAKAF SEBAGAI SUMBER MODAL USAHA

Winoto Soekarno
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Pengembangan ekonomi umat membutuhkan bukan semata perhatian, melainkan kebijakan dari berbagai kalangan. Kebijakan pemerintah sangat jelas diperlukan guna mendorong laju perekonomian nasional dari sektor usaha kecil menengah dan mikro (UMKM). Diakui bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional selama ini cukup signifikan. Namun demikian, kebijakan ekonomi nasional hingga saat ini belum secara riil menempatkan sektor UMKM sebagai sektor strategis. Padahal ketika perekonomian bangsa didera oleh krisis moneter yang mengguncang sektor ekonomi mega industri pada umumnya, sektor UMKM terbukti lebih stabil

Kata Kunci: Wakaf, Modal, Usaha

Pendahuluan

Selain membutuhkan kebijakan pemerintah, pengembangan ekonomi umat membutuhkan pula terhadap kebijakan para ahli keislaman melalui ijtihad-ijtihad. Ijtihad yang dimaksud adalah rekonstruksi pemahaman atas berbagai potensi ajaran agama Islam yang terkait dengan harta benda dan pengelolaan serta pengembangannya. Wakaf, Infak, Shadaqah dan Zakat pada dasarnya merupakan kelembagaan ekonomi Islam yang potensial dan strategis bagi pengembangan ekonomi umat. Sayangnya, potensi-potensi strategis tersebut belum secara optimal didayagunakan. Makalah ini akan secara khusus menyoroti masalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha ekonomi umat.

Dalam perspektif al-Qur'an pengelolaan harta benda secara ideal disamping mempertimbangkan keharusan dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, harus memiliki efek sosial yaitu kepentingan umum (mashlahat lil 'ammah). Factor-faktor social yang menjadi parameter prioritas meliputi; dalam bidang apa harta benda dikembangkan, secara mandiri atau kerja sama, apabila kerja sama kepada pihak mana diinvestasikannya, dan seterusnya.

Beberapa pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda paling diarahkan pada;

1. Kemashlahatan masyarakat secara luas. Harta benda merupakan media agar manusia dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT dengan memberikan manfaat kepada diri maupun orang lain yang membutuhkan.
2. Model pengelolaan dan pengembangannya harus berada dalam koridor syariah atau dianjurkan.
3. Harta benda tidak menjadi tumpuan konsentrasi hanya untuk pengelolaan dan pengembangan semata-mata tetapi harus berdampak kepada distribusi manfaat yaitu distribusi kesejahteraan masyarakat.
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda tidak lepas dari konsep ibadah.

Ayat-ayat al-Qur'an di bawah ini dapat menjadi sandaran nilai bagi pengelolaan dan pengembangan harta benda; "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹ "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).

¹ QS al-Baqarah(2): 262

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”² “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”³ Dan janganlah kamu serahkan harta benda bendamu kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya yang (harta benda itu) dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta benda itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁴

Dengan pijakan pemikiran di atas, maka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat diarahkan sebagai salah satu sumber modal bagi pengembangan ekonomi umat. Sumber modal usaha ekonomi umat, saat ini pada umumnya bertumpu pada lembaga formal perbankan. Keberadaan lembaga perbankan termasuk perbankan syariah, BPRS bahkan BMT sekalipun mengambil kebijakan extra safety dalam menjalankan aktivitasnya. Akibatnya sebagaimana perbankan pada umumnya, hanya para pelaku UMKM yang bankable saja yang dapat dibiayai oleh jasa keuangannya. Sebaliknya, realitas pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumahan jauh dari persyaratan bankable, terutama pada aspek collateral, managerial dan ijin formal sebagai pelaku usaha.

Pembahasan Syari’at Wakaf

Wakaf telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW di Madinah pada tahun kedua Hijriyah dengan mewakafkan tanahnya untuk mesjid.⁵ Hal ini didasarkan iriwayat Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad.⁶ Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah mewakafkan

² QS al-Baqarah(2): 265

³ QS al-Isra,(17): 29

⁴ QS Annisa(4) : 5

⁵ Lihat, sejarah wakaf pada www.bwi.net

⁶ Diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang permulaan wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor

tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Tradisi wakaf kemudian dicontoh oleh pada sahabat. Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya "Bairaha". Abu Bakar mewakafkan tanah di Mekkah bagi anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan "Dar Al-Anshar".

Dari fakta-fakta di atas wakaf diarahkan untuk tujuan keberlangsungan manfaat yang produktif. Tanah untuk mesjid, manfaat kebun kurma untuk kebutuhan masyarakat, rumah untuk kegiatan pendidikan umat dan lain-lain. Karena itulah dalam perspektif modern, wakaf dianggap sebagai filantropi Islam.⁷ Filantropi adalah tindakan sukarela untuk kepentingan umum yaitu terwujudnya keadilan sosial melalui model-model tertentu guna menyelesaikan ketidakadilan struktur sosial, mengobati akar penyebab ketidakadilan dan memberikan advokasi.⁸ Dibandingkan dengan filantropi Islam lainnya dalam pandangan Miriam Hoexter wakaf telah menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh.⁹

Dalam sejarah Islam era Klasik Daulah Abbasyiah dan Turki Usmani, wakaf secara nyata telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan.¹⁰ Sayangnya, model pemberdayaan wakaf seperti itu pada masa kini belum mendapat perhatian yang serius. Di masyarakat kita, pada umumnya wakaf hanya diperuntukkan bagi lembaga-

mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Lihat dalam asy-Syaukani: 129 seperti dikutip oleh bwi; sejarah wakaf.

⁷ Filantropi dapat dipetakan menjadi dua, pertama filantropi tradisional yaitu filantropi yang berbasis pada *cahritas* atau pemberian secara individual sebagai bentuk pelayanan sosial atau tanggung jawab sosial. Kedua filantropi untuk keadilan sosial yaitu model filantropi yang terorganisir dan bersifat jangka panjang guna terjadinya transformasi sosial ekonomi. Lihat, *Revitalisasi Filantropi Islam*, editor Chaider S Bamualim, irfan Abu Bakar, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005 hlm 4-5

⁸ *ibid*

⁹ Dalam *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Tuti A Najib, Ridwan al-Makassari, (ed.) Jakarta: CSRC, 2006, hlm. xii

¹⁰ *Wakaf, Tuhan.....ibid*, hlm. xiv

lembaga keagamaan seperti pembangunan masjid, madrasah bahkan yang cukup aneh adalah untuk tanah pekuburan¹¹ Mengapa masih sangat jarang, wakaf yang diperuntukkan sebagai sumber modal bagi pengembangan ekonomi umat?. Inilah di antara problem wakaf sebagai konsekuensi pemahaman yang belum proporsional.

Kekakuan pemahaman bahwa wakaf hanya terbatas pada benda-benda tetap yang tidak bergerak telah menjadikan syariat wakaf tidak berkembang sebagaimana mestinya. Demikian pula, sistem pengelolaannya tidak terarah dan tanpa model, telah menjadikan daya guna harta benda wakaf terbengkalai bahkan malah menimbulkan biaya pemeliharaan dan bersifat konsumtif. Menurut data Departemen Agama, seperti dikutip Hamzah NA, 2004 terdapat 1.538.198.586 m² di 362.471 berbagai lokasi di Nusantara.¹² Dari asset wakaf sebanyak itu sebagian besar masih terbengkalai. Terbengkalainya asset itu kebanyakan dikarenakan ketiadaan model manajemen pendayagunaan tanah wakaf secara proporsional.

Bila dibandingkan dengan model pendayagunaan wakaf di negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, Yordania, pengelolaan dan pengembangan wakaf di negeri ini sangat jauh tertinggal. Mereka telah sangat maju dalam pengembangan wakaf sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bahkan menopang perekonomian negara.¹³

Apakah wakaf itu? Wakaf berasal dari bahasa Arab; al-waqf yang berarti al-habs yaitu menahan. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (tahbis al-asl) dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbis al-asl adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan,

¹¹ lihat, ibid hl, xiv

¹² Lukman Fauroni, "Undang-Undang Wakaf", artikel pada Kedaulatan Rakyat 8 Desember 2004

¹³Uswatun Hasanah, secara berkala menulis tentang wakaf di majalah Modal, lihat, ibid.

dipinjamkan dan lain-lain.¹⁴ Menurut jumhur ulama, wakaf adalah: menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, baik secara abadi atau sementara, untuk diambil manfaatnya secara berulang-ulang dengan mengekalkan bendanya demi kepentingan umum maupun khusus untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.¹⁵

Hukum wakaf menurut jumhur ulama adalah sunat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran,3: 92;

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Adapun hadis yang dianggap sebagai sandaran syariat wakaf adalah hadis Umar yang artinya sebagai berikut:

"Dari Ibn Umar katanya: Umar mendapat (harta rampasan perang berupa) tanah di Khaibar. Dia mendatangi Nabi saw. untuk memohon petunjuk mengenainya seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat tanah di Khaibar yang belum pernah aku mendapatkan harta paling berharga bagiku darinya, maka apakah perintahmu mengenainya? Jawab baginda: "Jika kamu menghendaki, kamu tahan asalnya dan kamu sedekahkan (manfaat)nya". Kata Ibn Umar: Maka Umar segera menyedekahkan (manfaat)nya, dengan ketentuan asalnya tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibn Umar melanjutkan: Umar menyedekahkan (manfaat)nya untuk kaum fakir, kerabat, budak-budak, orang-orang yang di jalan Allah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak ada dosa bagi orang yang mengelolanya untuk mengambil darinya sekedar yang ma'ruf atau memberi makan orang yang berharta dengannya?" (HR. Muslim).¹⁶

¹⁴ Muhammad Jawab Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-khamsah*, pent. Masykur AB dkk, Jakarta: PT Lentera, hlm. 635

¹⁵ Muhammad Ichsan, hand out tentang wakaf

¹⁶.Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika manusia meninggal dunia terputuslah darinya amalannya kecuali dari tiga perkara: Kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Menurut ulama fikih pelaksanaan wakaf harus memenuhi empat rukun wakaf: pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya, kedua, mauquf yaitu harta yang diwakafkan, ketiga, mauquf 'alaih yaitu sasaran atau tujuan harta yang diwakafkan. Dan keempat, ikrar wakaf. Di antara dimensi-dimensi yang harus terpenuhi agar sasaran wakaf tercapai adalah peran penting posisi kapabilitas, integritas dan akuntabilitas nadzir serta perlunya pemahaman baru dan budaya masyarakat tentang wakaf, harta wakaf dan pendayagunaannya.

Sayangnya dalam rukun wakaf posisi strategis nadzir tidak disebut secara eksplisit. Biasanya dimasukkan dalam bahasan mauquf yaitu sasaran wakaf. Tampaknya, tidak masuknya nadzir sebagai unsur wakaf secara eksplisit, yang menjadi salah satu penyebab, mengapa pembahasan tentang nadzir tidak berkembang.¹⁷ Demikian pula, tentang pembahasan harta yang diwakafkan. Dalam al-Jazairi dijelaskan bahwa para ulama bersepakat barang yang diwakafkan adalah barang-barang yang dapat dijual, meliputi harta benda yang konkrit dan milik wakif. Dengan demikian tidak sah mewakafkan hutang atau barang atau manfaat barang sewaan.¹⁸

Di antara penyebab tidak optimalnya sasaran harta wakaf dan pengelolaannya adalah, pertama, sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta wakaf yaitu harta yang tidak bergerak dan hanya untuk aspek peribadatan semata-mata. Kedua, pada umumnya wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada orang yang

¹⁷ Dalam syarat-syarat wakaf dalam Minhajul Muslim al-Jazairi hanya disebutkan 4 hal meliputi pertama, pewakaf merupakan orang yang mampu berderma. Kedua, jika penerima wakafnya telah ditentukan maka ia termasuk orang yang dianggap sah kepemilikannya. Tidak sah mewakafkan kepada janin dalam kandungan ibunya atau hamba sahaya. Jika penerimanya belum ditentukan maka penerima wakaf harus menjadikannya sebagai tempat ibadah. Ketiga, proses pewakafan harus dilakukan dengan teks yang jelas. Keempat, yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap utuh setelah diambil hasilnya. Lihat, al-Jazairi, *ibid.*, hlm 636

¹⁸ *Ibid.*, 645-646

dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, sementara realitas panutan tidak selalu otomatis dapat berfungsi optimal sebagai nadhir. Ketiga, kurang memadainya kesadaran budaya masyarakat untuk melegalkan harta wakaf semisal ke BPN dan belum tersosialisasikannya perangkat hukum terkait wakaf.¹⁹ Pada konteks itulah mengapa diperlukan rekonstruksi pemahaman tentang wakaf dan pengembangannya.

Atas dasar hal-hal itulah, dalam Undang-undang Wakaf No 41 tahun 2004 pasal 6 bagian ketiga, ditegaskan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya meliputi; wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf.²⁰ Kemudian pada bagian keempat pasal 7 ditegaskan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Demikian pula pada pasal 9 bagian kelima ditegaskan nadzir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.²¹

Yang dimaksud wakif organisasi atau badan hukum adalah organisasi yang mewakafkan harta benda milik organisasi atau badan hukum sesuai anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. (pasal 8 ayat 2 dan 3). Demikian pula nadzir dapat berupa organisasi atau badan hukum. (pasal 10). Adapun tugas nadzir di atur dalam pasal 11 yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan peruntukan wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²²

Potret nadhir menurut survei CRSC memperlihatkan hanya 16 % yang mengelola wakaf secara full time sedangkan mayoritas nadhir yaitu 86 % mengakui tugas sebagai nadhir merupakan pekerjaan sampingan. Dari aspek profesi utama, nadhir terdiri dari PNS 33 %,

¹⁹ Tim Depag, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm, 33-34

²⁰ Lihat UU Wakaf no 41 tahun 2004 hlm. 6

²¹ Ibid. hlm 6-7

²² Ibid. hlm. 9

petani/ nelayan 26 %, guru/ dosen 16 % usahawan 10 % pengurus mesjid 6 % karyawan BUMN 6 % dan politisi, Polri/ TNI dan karyawan swasta masing-masing 1%²³

Dalam UU No 41 pasal 16 ayat 2, ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah.(ayat 3). Adapun pendayagunaan harta wakaf bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.(pasal 28).

Ditegaskan, fungsi harta benda wakaf disamping untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, bea siswa, juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundangan-undangan (pasal 22). Demikian pula dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif (pasal 43 ayat 1,2), bahkan apabila diperlukan penjamin untuk menjaga resiko misalnya, digunakan lembaga penjamin syari'ah (ayat 3). Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi bernilai tinggi, atau diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja misalnya, bukan lagi merupakan hal yang mustahil.

Dengan perangkat hukum yang kuat demikian, maka persoalan kemudian adalah bagaimana mengejawantahkan peraturan perundang-undangan tersebut agar dapat terimplementasi secara baik dan konsisten. Adalah merupakan persoalan klasik di negeri ini, penyusunan, pengajuan hingga pengesahan Undang-undang menghabiskan energi biaya dan tenaga yang luar biasa. Namun setelah disahkan biasanya sulit diimplementasikan oleh sebab berbagai faktor. Perlunya pengejawantahan peraturan-peraturan di bawah UU,

²³ Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassari, Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Jakarta: CRSC, 2006, hlm. 96-97

sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan dan lain-lain. Kasus UU Zakat No 38 tahun 1999 merupakan salah satu bukti. Demikian pula UU Sisdiknas no 23 tahun 2003.

Sikap proaktif masyarakat terutama melalui organisasi-organisasi yang fokus dalam bidangnya masing-masing kiranya dapat menjadi pemecah kebekuan dalam rangka implementasi model-model pengembangan wakaf dan lain-lain. Dompot Dhuafa Republika, PKPU, DSUQ, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan lain-lain merupakan organisasi-organisasi nirlaba yang telah memberikan andil yang baik dalam bidang filantropi Islam di Indonesia.

Wakaf Produktif

Asal tujuan disyariatkannya wakaf adalah taqarrub ilallah guna mencapai keridhaan-Nya. Menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi dua; wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat. Sedangkan wakaf khairi ditunjukkan bagi kepentingan umum.

Menurut Imam Suhadi, wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Ia termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang posisinya sangat penting sebagai modal dan sarana dalam mencapai kesejahteraan umat. Namun demikian, telah banyak terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf. Karena itu diperlukan suatu orientasi baru tentang wakaf.²⁴ Agar wakaf dapat berkontribusi efektif terhadap kesejahteraan umat, maka harus memenuhi empat faktor meliputi, status kepastian hukum, ikrar wakaf yang benar dan tepat, pengelolaan wakaf yang efektif dan orientasi maksud wakaf untuk amal ibadah kemasyarakatan.²⁵

Penelitian tentang wakaf di Bantul diketahui, pada umumnya tanah wakaf tidak mempunyai kepastian hukum. Sampai akhir tahun 1992 yang telah bersertifikat wakaf baru 69% dan di Indonesia, baru 31,82. Penggunaan tanah wakaf sebagian besar untuk tempat ibadah 97% di Indonesia 75 %. Untuk pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi

²⁴ Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002 hlm.135-136.

²⁵ ibid

masih sangat sedikit. Demikian pula pengelolaan wakaf pada umumnya belum efektif karena pada umumnya dikelola oleh nadzir yang tidak jelas statusnya, tugas dan kewajibannya serta banyak dirangkap oleh takmir mesjid.²⁶

Demikian pula hasil penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah tentang wakaf di Indonesia tahun 2005. Dari total asset wakaf yang diperkirakan sebesar 590 Triliyun Rupiah, terdiri dari 99% berupa harta tidak bergerak yaitu tanah. Asset itu tersebar di 362471 lokasi di seluruh Indonesia.²⁷ Dari jumlah asset tersebut mayoritas pemanfaatannya adalah untuk tempat ibadah 79 %, kemudian untuk sarana pendidikan 55 % sementara untuk sarana sosial lainnya seperti kesehatan, panti asuhan, jembatan dan sebagainya masih sangat sedikit.²⁸

Dari realitas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya pendayagunaan asset-asset wakaf belum produktif. Atas permasalahan tersebut, maka dicari berbagai formulasi guna melakukan pengembangan apa yang disebut wakaf produktif. Dalam UU no 41, pasal 22, ditegaskan fungsi harta benda wakaf disamping untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, bea siswa, juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundangan-undangan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif (pasal 43 ayat 1,2), bahkan apabila diperlukan penjamin untuk menjaga resiko, dapat menggunakan lembaga penjamin syari'ah (ayat 3).

Penjelasan pasal 43 ayat (2) menegaskan: pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian,

²⁶ Ibid.

²⁷ Wakaf, Tuhan ibid hlm 120-121

²⁸ Sayangnya prosentase ini membingungkan, karena lebih dari 100. Tampaknya ada kekeliruan dalam perhitungan atau pengetikan lihat, ibid hlm 123

pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkan-toran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun yang dimaksud lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung-jawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial. Selain itu empat aspek yaitu pembaharuan paham tentang wakaf, pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf, sistem manajemen kenadziran dan sistem rekrutmen wakif harus dikembangkan secara proporsional.²⁹

Dengan demikian, wakaf produktif dapat memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi. Atau dilakukan dengan cara wakaf tunai kepada lembaga ekonomi produktif yang amanah untuk kemudian diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk kemajuan pengembangan wakaf, UU mengamanahkan pembentukan badan independen yaitu Badan Wakaf Indonesia yang bertugas, membina nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan international dan lain-lain yang untuk pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, badan internasional, organisasi masyarakat, para ahli atau profesional dan lain-lain (pasal 49 ayat 1

²⁹ Lihat, tim depag, Paradigma Baru wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Ditjen bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, 2004 bagian ketiga dan keempat.

dan 2). Sayangnya Badan Wakaf Indonesia ini baru terbentuk pada tahun 2006, dan saat ini baru melakukan konsolidasi organisasi.³⁰

Berkaca pada pengembangan wakaf di berbagai negara, tampak bahwa wakaf telah menjadi instrumen sosial ekonomi yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan, sosial ekonomi dan kebudayaan. Di Yordania misalnya, wakaf dikelola oleh kementerian wakaf dan urusan agama Islam. Di samping memelihara dan mengembangkan tempat-tempat ibadah, wakaf ditujukan untuk memperkuat semangat jihad, menguatkan jiwa Islam dan akhlak Islam, menggalakan pendidikan sampai tujuan melahirkan kebudayaan baru Islam.

Di Mesir, agar wakaf dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, Badan Wakaf membuat beberapa kebijakan seperti menitipkan harta wakaf di bank Islam, mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bonafide, mengelola tanah-tanah kosong secara produktif bahkan membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. Adapun pengembangan hasil wakafnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin, mendirikan rumah sakit, pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹

Demikian pula, di negara seperti Bangladesh, wakaf produktif dikembangkan dengan cara wakaf tunai yang dimobilisasi oleh Social Investment Bank Ltd. Sasaran wakaf ini diarahkan bagi peningkatan standar taraf hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan lembaga-lembaga pendidikan modern, membiayai riset-riset, mendirikan rumah sakit, membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja dan lain-lain.

Di Indonesia alternatif pola pengembangan wakaf produktif baik wakaf tunai maupun tanah bangunan menurut Sirodjul Munir dapat dilakukan baik meliputi investasi tidak langsung maupun

³⁰ BWI adalah lembaga negara non struktural dan non fungsional yang dibentuk dengan UU No 41/2004 dan PP No 42/2006.

³¹ Uswatun Hasanah, majalan modal tahun 2003

investasi langsung. Investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan cara: a. Menyerahkan wakaf uang yang terhimpun atau tanah bangunan kepada satu lembaga manajemen investasi untuk dikembangkan melalui berbagai proyek investasi. b. Menyimpan wakaf uang dalam lembaga keuangan syariah dalam bentuk obligasi syariah, sukuk dan produk-produk lainnya. c. Menyimpan wakaf uang dalam bentuk reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lainnya. Adapun investasi langsung dilakukan dengan model nazhir wakaf membuat sebuah usaha atau badan usaha atau perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf seperti membeli perkebunan sawit, membuat rumah untuk disewakan, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, dan lain-lain.

Adapun khusus dalam pengelolaan wakaf uang beberapa pola dan format manajemen pengelolaan bagi nazhir wakaf dapat melalui model membuat tim manajemen investasi tanpa bekerja sama dengan lembaga nazhir atau perusahaan investasi lain atau bekerja sama dan bermitra dengan lembaga nazir lainnya atau perusahaan investai atau perbankan atau badan lainnya.³²

Dalam prakteknya pengembangan harta wakaf produktif terdiri dari dua pola. Pertama pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan sarana kesehatan. Dan kedua pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Bentuk pengembangan wakaf yang pertama biasanya lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. Untuk menutupi biaya yang besar di luar kemampuan dari wakaf, maka pengelola membentuk lembaga amil zakat. Inilah yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf UII. Badan wakaf UII mendistribusikan 55 % dari pendapatan total ZIS untuk menunjang wakaf pendidikan yang dikelolanya. Terkait model ini pula, untuk tujuan pengembangan lembaga pendidikan maka para pengelola melakukan pembelian tanah wakaf baru dari hasil wakaf. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pondok Modern Gontor. Sejak tahun 1982 hingga 2004 pesantren Gontor membeli tanah wakaf pada setiap

³² ibid

tahunnya berkisar antara 0,1 ha hingga 6,9 ha. Bahkan pada tahun 2004 membeli 6,9 ha dengan nilai 1,7 Miliar³³

Sementara pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi tampaknya belum memasyarakat dalam praktek perwakafan. Namun demikian beberapa nadhir wakaf telah melakukannya yaitu pada sektor agrobisnis, perdagangan, properti, dan perindustrian. Namun jumlahnya masih terbatas. Hal ini dimungkinkan karena pengembangan wakaf secara ekonomi produktif dihadapkan dengan persoalan manajemen resiko.³⁴

Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha

Dalam pengembangan ekonomi umat, di antara problem yang mengedepan adalah persoalan sumber modal usaha Para pengusaha biasanya mengandalkan permodalan dari lembaga perbankan. Namun karena berbagai persyaratan tidak dapat terpenuhi maka, hanya pelaku usaha yang bankable semata yang mendapat kucuran pembiayaan dari perbankan.

Atas tuntutan pengembangan ekonomi umat tersebut, maka karena aspek tujuan utama peruntukan wakaf adalah terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinyu, maka pengembangan wakaf produktif untuk sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis.

Menjadikan hasil dari aset wakaf sebagai sumber modal usaha, dengan mekanisme pembiayaan tanpa agunan, tanpa keuntungan kecuali biaya administrasi kiranya merupakan solusi bagi pengembangan ekonomi umat di tengah sulitnya sumber permodalan. Memang mendayagunakan sumber permodalan agar minus resiko tidak lah mudah. Pengelolaan wakaf produktif dengan diinvestasikan pada model bisnis seperti pembelian tanah yang bernilai tinggi, atau diinvestasikan ke dalam bisnis seperti toko emas merupakan alternatif-alternatif positif guna pengembangan wakaf produktif. Selain itu kerja

³³ Anita dan Ridwan ibid hlm. 142-144

³⁴ Ibid hlm. 144

sama antara pengelola wakaf dengan lembaga keuangan untuk pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan resiko bisnis. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah, yang kemudian dijadikan sebagai sumber modal usaha bagi pengembangan perekonomian masyarakat.

Penutup

Pengembangan model wakaf produktif pada dasarnya merupakan keharusan guna mewujudkan kesejahteraan umat, sebagai bagian dari kemaslahatan yang diusung oleh tujuan wakaf. Namun ketidakbiasaan tradisi untuk melakukan pengembangan wakaf secara produktif ekonomi yang "beresiko" telah menjadikan wakaf tidak sampai pada tujuannya semula.

Dalam konteks itulah, mengapa pola kemitraan antara pengelola wakaf (badan nadhir) dengan lembaga-lembaga bisnis dan keuangan seperti perbankan syariah strategis untuk segera dilakukan. Dalam UU no 41 lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menjadi nadhir wakaf. Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif baik melalui investasi bisnis yang minus resiko dan pengembangan wakaf melalui kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah merupakan pilihan strategis guna mewujudkan wakaf produktif sebagai sumber modal bagi usaha-usaha ekonomi umat. Wallahu a'lam

Daftar Pustaka

- Chaider S Bamualim, irfan Abu Bakar (ed), Revitalisasi Filantropi Islam, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005
Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002
Lukman Fauroni, "Undang-Undang Wakaf", artikel pada Kedaulatan Rakyat 8 Desember 2004
Muhammad Jawab Mughniyyah, al-Fiqh 'ala al-madhahib al-khamsah, pent. Masykur AB dkk, Jakarta: PT Lentera, 2002
Sejarah wakaf www.bwi.net

- Sirodjul Munir, kemitraan usaha wakaf produktif dan pengembangan.
www. bwi.net
- Tim Depag, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Tim Depag, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Tuti A Najib, Ridwan al-Makassari, (ed.) Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Jakarta: CSRC, 2006
- Undang-undang Wakaf no 41 tahun 2004, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Uswatun Hasanah, Majalah Modal tahun 2003